



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA LAMPOK KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.102 Tahun 2024 tentang Penunjukan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (PAM TPS) Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAMPOK KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 27 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Lampok

Pada tanggal, 27 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAMPOK


(ARDI WIRANATA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA LAMPOK KECAMATAN BRANG
ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
LAMPOK KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	A. GANI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	AHMAD M.ALI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	MUSTAMIRIN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	TAUFIK	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	SAMIRUDDIN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	PUTTANDI	L	003	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAMPOK

